

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, yang mana dalam melakukan pemilihan umum dilakukan pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden, masyarakat diperkenankan untuk memilih bakal calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan pilihan dari hati pemilih. Presiden sebagai pemimpin Negara Indonesia memiliki kewenangan penuh terhadap pemenuhan birokrasi di Indonesia. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi : *“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”* Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dan diisi secara pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat, yang mana hal tersebut selaras dengan Pasal 6 huruf a ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga yang berbunyi : *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*. Dalam penetapan formatur jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat demokratis.

Pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting bagi setiap warga Indonesia karena di dalamnya terdapat kesempatan besar untuk memilih pemimpin pilihan mereka. Proses ini bukan hanya tentang menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang akan

memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan. Sebelum pemilu dilaksanakan, terdapat periode kampanye yang melibatkan partai politik dari tiap calon presiden yang berkompetisi untuk memperoleh dukungan dari para masyarakat. Semua ini menciptakan momen yang sangat dinamis dalam proses demokrasi di Indonesia.

Ditinjau dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan Pasal 169 huruf q yang berbunyi sebagaimana berikut : *“(Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”* yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”* Hingga tanggal 20 Oktober tahun 2023, terdapat 3 (tiga) calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang telah mengusung nama bakal calon Presiden dan Wakilnya yakni : Paslon 1 (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar), Paslon 2 (Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming), dan Paslon 3 (Ganjar Pranowo – Mahfud MD). Dari kelima orang yang diusung oleh masing-masing partai memiliki usia yang berada di atas syarat minimal dari ketentuan Undang-Undang yakni diatas 40 tahun.

Namun terdapat sebuah fenomena yang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh publik yakni terkait dengan salah satu calon wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi Indonesia Maju yakni Gibran Rakabuming Raka

yang merupakan Walikota Solo yang saat ini berusia 37 Tahun. Hal tersebut memicu perdebatan dalam beberapa aspek, sehingga timbul gugatan dari salah satu mahasiswa Universitas Surakarta yakni Almas Tsaqibbiru yang menggugat batas usia bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam alasan permohonan pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden terdapat sebuah substansi materiil yakni diskriminasi usia atau “*ageisme*” dengan bentuk diskriminasi terhadap individu atau kelompok umur karena hal ini merupakan asumsi yang telah usang dikarenakan selalu memandang orang yang memiliki usia tua ataupun senior merupakan orang yang dapat diberikan mandat lebih. Dalam hal ini Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menolak gugatan yang diajukan namun terdapat sanggahan bahwasanya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tetap terlaksana yakni dengan memberikan keringanan bahwa setiap orang yang memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah ataupun pemangku kebijakan di daerah dapat mencalonkan diri meskipun batas usia belum bisa terpenuhi.

Selama berdirinya Mahkamah Konstitusi, dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK baru menjalani tiga kewenangannya saja yaitu menguji UU terhadap UUD, kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan memutus

pembubaran partai politik dan kewajiban untuk memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, belum pernah dijalankan sampai saat ini. Terhadap kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD, MK telah berkali-kali melaksanakannya dengan hasil ialah putusan-putusan MK terhadap pengujian konstiusionalitas UU. Pada implementasinya putusan-putusan tersebut turut mewarnai dinamika ketatanegaraan yang ada.¹

Meskipun MK sering mengeluarkan putusan-putusan yang progresif, tidak jarang juga MK mengeluarkan putusan-putusan yang menimbulkan perhatian publik dan mengganggu konsep ketatanegaraan yang ada. Menurut Ni'matul Huda dan Riri Nazriyah, menyebutkan bahwa meskipun MK sudah sangat produktif memeriksa dan memutus perkara *judicial review*, tidak sedikit masyarakat yang sering terusik oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang menarik perhatian, yakni putusan-putusan dalam pengujian undang-undang yang bersifat ultra petita, bahkan ada kesan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai *Negative Legislator* tetapi juga sudah memasuki area *Positive Legislator*.²

¹ Ni'matul Huda, dkk, *Laporan Penelitian: Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 2018, hal 2.

² Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang- undangan*, Bandung, Nusa Media, 2011, hal 148

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 menarik perhatian dan menjadi isu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Keluarnya putusan tersebut dianggap penuh dengan konflik kepentingan, contohnya *conflict of interest*, yang mana Ketua MK Anwar Usman yang sedang menjabat merupakan paman dari Gibran Rakabuming sekaligus terlibat dalam penetapan terhadap putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga timbul berbagai stigma bahwa MK merupakan “Mahkamah Keluarga” dan hal ini dianggap mencederai pelaksanaan dari Pemilihan Umum 2024 dan mendukung dari politik dinasti yang telah dipimpin oleh petahana Joko Widodo.

Selain itu, putusan MK yang seringkali memiliki muatan *positive legislator* dapat ditemui dalam produk hukum yang dihasilkannya. Pergeseran ini terlihat dalam putusan MK yang menyatakan suatu ayat, pasal, atau Undang-Undang yang diuji dapat diputus dengan status inkonstitusional bersyarat, konstitusional bersyarat, atau bahkan merumuskan ketentuan baru terkait pasal atau ayat yang sedang diujikan. Legitimasi kewenangan MK sebagai *positive legislator* ini juga dapat ditemukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merupakan *Negative Legislator* sudah seharusnya untuk dapat bersifat adil dan tidak melanggar asas dan norma yang telah tertera sehingga tidak mencederai pesta rakyat yang digelar secara serentak pada tahun 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator*?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden telah mencerminkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator*.
2. Untuk mengetahui kejelasan tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator* dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Hukum Tata Negara dalam rangka memberikan penjelasan tentang kedudukan

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator* serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak dan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi lembaga legislator atau pembentuk kebijakan bahwa putusan MK ini difungsikan sebagai pedoman untuk menyusun dan merevisi peraturan atau norma yang seharusnya diganti, sehingga peraturan atau norma baru tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

1.5 Keaslian

Penulisan penelitian dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden Dalam Perspektif Lembaga *Negative Legislator* merupakan hasil karya asli dari penulis. Hasil penulisan dari beberapa kepustakaan yang membahas tentang tema yang sejenis dan relevan dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Miftahul Husnah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas	Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017	1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 Tentang Batas

	Islam Negeri Sunan Ampel 2019)	Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan	Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan? 2. Bagaimana analisis <i>masalah mursalah</i> terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan? ³
2.	Izza Zahrotun Nafisah (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2021)	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia	1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU/XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan? 2. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017? ⁴
3.	Natasya Putri Ali Chaniago (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga 2024)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Permohonan Batas Usia Calon Wakil Presiden Perspektif Masalah Mursalah	1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah konstitusi dalam memutuskan permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 90/PUU-XXI/2023? 2. Bagaimana tinjauan masalah dalam keputusan hakim mahkamah konstitusi

³ Skripsi Mifathul Husnah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

⁴ Skripsi Izza Zahrotun Nafisah, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021.

			nomor 29/PUU- XXI/2023, 51/PUU- XXI/2023, 90/PUUXXI/2023? ⁵
--	--	--	---

Berikut adalah penjelasan tentang perbandingan antara penelitian pada tabel diatas dengan penelitian ini :

Yang pertama adalah skripsi dari Miftahul Husnah yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 terhadap batas minimal usia menikah bagi perempuan. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada pengaruh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator*.

Yang kedua ialah skripsi dari Izza Zahrotun Nafisah yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Indonesia”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi

⁵ Skripsi Natasya Putri Ali Chinago, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024

Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap pencegahan pada perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada pengaruh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator*.

Yang ketiga ialah skripsi dari Natasya Putri Ali Chinago yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Permohonan Batas Usia Calon Wakil Presiden Perspektif Masalah Mursalah”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah pada skripsi tersebut memfokuskan pada pembahasan dari tinjauan masalah dalam keputusan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada pengaruh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Penetapan Batas Usia Calon Presiden terhadap kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Negative Legislator*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam meninjau sistem *Negative Legislator*, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan

perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Sumber penelusuran bahan penelitian ini mengacu berdasarkan penelitian kepustakaan yakni mengkaji terkait informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber dan dipublikasikan pada buku- buku, internet, jurnal dan artikel serta perundang-undangan, serta pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya terdapat sebuah kekurangan yang menimbulkan adanya penyimpangan hukum dalam pelaksanaan di lapangan.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual yang dimaksud adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 18.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2007, hal 135.

teknik pengumpulan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mengutip dari buku atau artikel serta mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu proses penguraian data yang dilakukan secara sistematis dan konsisten terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam suatu penelitian. Dalam analisa data pada bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang didapatkan secara berkualitas dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan interpretasi data.⁸

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hal 73